**BAB II**

**LANDASAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Eksekusi**
2. **Pengertian Eksekusi**

Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.[[1]](#footnote-1) Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kenkuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda *“executive”* yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir dan Retno Wulan Sutantio. Dengan demikian pengertian eksekusi etimologi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah “tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut..

Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah dapat dilaksanakan, tetapi tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi). Pada prinsipnya, hanya putusan yang bersifat *comdemnatoir* (putusan yang berisi penghukuman) saja yang dapat dieksekusi. Sedangkan terhadap putusan declaratoir dan konstitutif tidak dapat dieksekusi, karena tidak dimuat atau tidak adanya hak atas sesuatu prestasi atau putusan yang mengandung sifat dan keadaan baru, sehingga tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dijalankan.[[2]](#footnote-2)

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara khususnya perkara perdata kepada Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan Pengadilan.Tapi adanya putusan Pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkaranya secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.[[3]](#footnote-3)

Menurut Dr.H. Wildan Suyuthi,S.H.,M.H mengenai eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak yang berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Putusan belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam diatas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mendapatkannya secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah umumnya sulit untuk menerima kekalahan dan cederung menolak putusan yang sudah berbekuatan hukum tetap dengan berbagai macam cara. Sehingga kadang Ketua Pengadilan harus „turun tangan‟ untuk memperlancar jalannya eksekusi.[[4]](#footnote-4)

1. **Dasar Hukum Eksekusi**

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.5 Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan *(tenuitvoer legging van vonnissen).* Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.[[5]](#footnote-5) Selain HIR juga ada beberapa pengaturan lain tentang eksekusi, yakni:

1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat 4, yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat 3 juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60, menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
4. **Asas-Asas Eksekusi**
5. **Putusan Hakim Yang Akan Dieksekusi Haruslah Telah Berkekuatan Hukum Yang Tetap *(In Kracht Van Gewjisde).***
6. Asas Atau Aturan Umum

Pada asasnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dikarenakan, dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Maksud dari hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti adalah hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum. Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak yang kalah tidak mau mentaati serta memenuhi putusan secara sukarela.

1. Pengecualian Terhadap Asas Umum
2. Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

Menurut Pasal 180 ayat 1 HIR, eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Menurut SEMA No. 3 Tahun 2000 (yang ditegaskan kembali dalam SEMA No. 4 Tahun 2001), syarat penyerahan jaminan dari pemohon eksekusi bersifat imperatif, yakni jaminan harus diserahkan. Dengan demikian, Mahkamah Agung juga memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

* Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
* Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
* Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, yang mana hubungan sewa-menyewa tersebut telah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
* Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini), setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
* Dikabulkannya gugatan provisionil.
* Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde)* dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
* Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
1. Pelaksanaan Putusan Provisionil

Pasal 180 ayat 1 HIR juga mengenal putusan provisionil, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Namun, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 (yang telah ditegaskan kembali dalam SEMA No. 4 Tahun 2001), menyebutkan bahwa apabila penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Provisionil dapat dilaksanakan, maka permohonan tersebut harus disertai berkas perkara yang selanjutnya akan dikirim ke Pengadilan Tinggi berikut pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar hakim benar-benar dapat mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh atas syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan provisionil.

1. Akta Perdamaian

Dalam Pasal 130 HIR, akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi karena mempunyai kekuatan eksekusi (executoriale kracht). Maka, sejak tanggal lahirnya akta perdamaian melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya, walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

1. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Sesuai Pasal 224 HIR, eksekusi yang dijalankan harus memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi, perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati kekuatan eksekutorial.

1. **Putusan Dijalankan Secara Sukarela**

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Eksekusi dalam suatu perkara baru mucul dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi dalam menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul akibat pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan secara sukarela, terdapat beberapa hal yang perlu disinggung, yaitu:

1. Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Sukarela

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela, maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela. Berita acara mana harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri. Hal ini bertujuan agar ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim untuk kedepannya.

1. Manfaat Menjalankan Putusan Secara Sukarela

Menjalankan putusan secara sukarela mempunyai keutungan tersendiri untuk pihak yang kalah, karena dapat terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

1. **Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator**

Dimana pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang bentuk *yurisdictio contentioso* ( bukan *yuridictio voluntaria* ) , dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaanya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat *(contradictio)* . Misalnya amar putusan yang berbunyi :[[6]](#footnote-6)

1. Menghukum atau memerintahakan “menyerahkan”sesuatu barang
2. Menghukum atau memerintahakan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang

Prinsip lain yang harus terpenuhi dalam suatu putusan adalah putusan tersebut harus memuat amar “kondemnator”. Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau “noneksekutabel”. Sehubungan dengan prinsip diatas, perlu diketahui adanya dua sifat yang terkandung dalam putusan, yaitu :

1. Putusan yang Bersifat Kondemnator

Pada umumnya, putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa. Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa adalah perkara yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

* Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai,
* Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan
* Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan *asas audi alteram partem*. *Asas audi alteram partem* artinya adalah mendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat dan argumentasi pihak lain sebelum hakim menjatuhkan putusan.
1. Putusan yang Bersifat Deklarator

Putusan yang bersifat deklarator merupakan kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnator. Pada putusan yang bersifat deklarator, amar atau diktum putusan hanya mengandung “pernyataan” hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “volunter”, yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Putusan yang bersifat deklarator ini hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri sendiri pemohon dan tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

1. **Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri**

Bahwa eksekusi atas pelaksanaan putusan adalah di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar hukumnya diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg, azas tersebut menentukan eksekusi Pengadilan dijalankan atas „perintah‟ di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri *(Op last on Leiding Van den Van Voor Zitter Van den Lardrard)* yang berarti Ketua Pengadilan Negeri diberi kewenangan menentukan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. Kewenangan formal *(ex officio)* tertulis pada Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 ayat (1) RBg, kewenangan tersebut meliputi antara lain Ketua Pengadilan Negeri: Menentukan dan memimpin eksekusi; Kewenangan secara *ex officio*; Kewenangan membuat surat penetapan eksekusi *(beschikking)* atau *Decree (order)*; Perintahnya tersebut dijalankan putusan atau eksekusi oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri.[[7]](#footnote-7)

1. **Tinjauan Umum Mengenai Sita Eksekusi**
2. **Pengertian Sita/Penyitaan**

Penggugat memiliki harapan yang besar pada putusan pengadilan agar hak yang disengketakan memiliki kepastian dan pada akhirnya menjadi miliknya. Harapan penggugat yang paling penting adalah bagaimana agar putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Namun dalam pelaksanaannya, eksekusi tidak semudah yang dibayangkan. Kadang kala setelah penggugat bersusah payah mengikuti tahap demi tahap dalam persidangan, hak yang disengketakan sudah tidak ada sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.[[8]](#footnote-8)

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian. Ia harus didukung dengan fakta-fakta dan buktibukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan. [[9]](#footnote-9)Sita *(Beslag)* adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kemenangan Penggugat tidak menjadi hampa.[[10]](#footnote-10)

Pengertian penyitaan menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinata untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang miliki Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.[[11]](#footnote-11)

Pengertian penyitaan menurut M. Yahya Harahap, Penyitaan berasal dari terminology Beslag (Belanda) dan istilah Indonesia *“Beslag”* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah :

* tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan *(to take into custody the property of a defendant);*
* Tindakan paksa penjagaan *(Custody)* itu dilakukan secara resmi *(official)*
* Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau Tergugat, dengan jalan menjual lelang *(Exetorial Verkoop)* barang yang disita tersebut;
* Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan, yakni :[[12]](#footnote-12)

1. Sita merupakan tindakan eksepsional

Memang hukum acara memperbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil sendiri membenarkannya.Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungangan pembayaran utangnya kepada kreditor.Namun demikian perlu diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional.HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian Keenam, yang diberi judul Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa.

1. Sita merupakan tindakan perampasan

Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu hak asasi yang paling mendasar adalah hak mempunyai milik dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak milik dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasi hukum acara, sehingga tindakan itu sah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi melalui sebuah undang-undang. 3. Penyitaan berdampak psikologis Salah satu hal perlu mendapat perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum, hal ini dikarenakan:

* Pelaksanan secara fisik, dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya;
* Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas;
* Secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sita atau penyitaan adalah :

1. Mengambil atau menahan barang harta kekayaan dari kekuasaan orang lain dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah ketua pengadilan atau ketua majelis.
2. Barang-barang yang sudah diletakkan sita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.
3. Sita merupakan tindakan hukum eksepsional, sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan atau dilaksanakan pada saat pemeriksaan perkara sedang berjalan.
4. Menjamin suatu hak atas barang yang telah diletakkan sita agar tidak dialihkan, dihilangkan dan dirusak, sehingga dapat merugikan pihak pemohon sita dan diharapkan agar gugatan penggugat tidak hampa (illusoir) dengan kata lain hanya menang dalam kertas.
5. **Tujuan Penyitaan**

Tujuan dari sita adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim dikemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses perkara belangsung. Dengan demikian barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk *(bad faith).[[13]](#footnote-13)*

Ada tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain dari memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan mempunyai arti dan nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu adanya sita, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti.

Mengingat bahwa penyitaan merupakan tindakan yang eksepsional, oleh karena itu dibalik hal tersebut pasti memiliki tujuan tertentu, sehingga pada akhirnya pun dapat dilakukan tindakan yang eksepsional. Adapun tujuan dari penyitaan itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Barang Yang Disengketakan

Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan dan sebagainya, dan juga agar tidak dibebani dengan sewamenyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya disini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat.[[14]](#footnote-14)

1. Agar Gugatan Tidak Illusoir

Selain untuk menjaga keutuhan barang, salah satu tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya disini adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.[[15]](#footnote-15)

1. Objek Eksekusi Sudah Pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan menujukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian atas objek eksekusi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian objek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung yang menyatakan kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita, demi hukum langsung menjadi sita eksekusi.

1. **Prinsip-Prinsip Penyitaan**
2. Sita Berdasarkan Adanya Permohonan
3. Permohonan Sita Diajukan Dalam Surat Gugatan

Para advokat / kuasa hukum biasanya mengajukan permohonan sita jaminan diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, bentuk dan tata cara permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita yang demikian tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan pokok kecuali penyitaan harta bersama dengan alasan salah satu pihak dikhawatirkan melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf c PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2) suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gagasan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

* Permohonan sita dirumuskan setelah uraian posita/ dalil gugatan
* Permohonan sah dan berharga diajukan pada petikan kedua
* Permohonan terpisah dari pokok perkara disamping gugatan tentang pokok perkara, penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat yang lain, atau dapat mengajukan permohonan sita secara lisan, walaupun yang lazim mengajukan permohonan sita bersamaan dengan gugatan pokok perkara secara tertulis.
1. Memenuhi Tenggang Waktu Pengajuan Sita

Penentuan tenggang waktu pengajuan sita diatur dalam pasal 227 HIR / 261 ayat R. Bg :

1. Ketentuan tenggang waktu yang dibenarkan karena hukum yaitu selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan hukum tetap
2. Sejak mulai berlangsung pemeriksaan perkara di sidang pengadilan sampai putusan dijatuhkan. Sesuai pasal 227 (1) HIR / 261 ayat 1 R. Bg sebagai : “Selama putusan belum dijatuhkan”.
3. Selama putusan belum dapat dieksekusi Dalam pasal 227 (1) HIR / 261 ayat 1 R.Bg juga memuat ketentuan yang berbunyi “Selama putusan belum dapat dieksekusi (dilaksanakan), selama putusan belum dapat dilaksanakan untuk mengandung arti yuridis selama putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Penggugat wajib menunjukkan barang objek sita

Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita.Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat dianggap tidak memenuhi syarat. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita. Selain dirinci dan disebutkan satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengin dengan penyebutan identitas barang secara lengkap.

1. Permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang

Sebagai pedoman, dapat diikuti Putusan Mahkamah Agung No. 371 K/Pdt/1984 yang menyatakan, meskipun sita jaminan tidak tercantum dalam gugatan maupun dalam petitum gugatan, dan baru diajukan belakangan dalam surat tersendiri, jauh setelah gugatan didaftarkan, cara yang demikian tidak bertentangan dengan tata tertib beracara, karena undang-undang memperbolehkan pengajuan sita jaminan dapat dilakukan permintaannya sepanjang proses persidangan berlangsung.

Oleh karena itu, pengabulan sita dalam kasus yang seperti itu tidak bertentangan dengan ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.Memperhatikan putusan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dapat disimpulkan sita dapat diminta selama belum dijatuhkan putusan pada tingkat peradilan pertama atau dapat diajukan selama putusan belum dieksekusi.

1. Pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif

Agar penyitaan tidak bercorak sewenang-wenang, perlu ditegakkan prinsip yaitu pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan objektif. Prinsip ini berkaitan dengan asas permohonan sita yang harus berdasarkan alasan yang cukup dan objektif. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, dalam penetapan pengabulan sita, haruslah jelas dan terang tercantum pertimbangan yang rasional dan objektif.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, agar pertimbangan penetapan pengabulan sita dapat diutarakan berdasarkan fakta atau indikasi yang lebih objektif dan rasional, pengadilan dapat menempuh beberapa cara yaitu diantaranya melalui suatu proses pemeriksaan insidentil dan melalui proses pemeriksaan pokok perkara. Untuk proses dengan sidang insidentil, Penggugat dan Tergugat hadir dan dari situ diberi kesempatan berdasarkan asas audi alteram partem untuk mengemukakan pendapat dan tanggapan atas permintaan sita.

Melalui proses insidentil, hakim mencoba menggali dan menemukan hal-hal yang bermakna sejauh mana urgensi penyitaan itu. Kemudian untuk proses pemeriksaan pokok perkara maksudnya adalah permintaan sita dibawa bersamaan dengan proses pokok perkara. Jika memang ternyata pada proses berperkara hakim menemukan fakta yang memerlukan dijatuhkannya sita jaminan, maka hakim dapat mengabulkan sita ditengah proses pemeriksaan.

1. Larangan menyita milik pihak ketiga

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.Kewajiban hakim untuk meneliti apakah harta kekayaan yang diajukan penggugat untuk disita, benar-benar milik tergugat.

1. Penyitaan Berdasarkan Perkiraan Nilai Objektif Dan Proporsional Dengan Jumlah Tuntutan

Perihal mengenai jumlah nilai barang yang disita, sedapat mungkin tidaklah boleh melebihi jumlah tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Penyitaan yang dilakukan secara ekstrim, yakni melampaui jumlah gugatan, dianggap sebagai tindakan undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikan sebagai Tindakan sewenang-wenang.

Untuk menghindari tindakan penyitaan yang belebihan, perlu diperhatikan pedoman sebagai berikut:

* Dalam sengketa milik, penyitaan terbatas pada barang yang disengketakan.
* Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu, barang yang boleh disita hanya terbatas pada barang jaminan.
* Sita dilakukan terhadap semua harta kekayaan tergugat sampai terpenuhi jumlah tuntutan.
* Apabila terjadi pelampauan segera dikeluarkan penetapan pengangkatan sita.
1. Mendahulukan Penyitaan Barang Bergerak

Permintaan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat sangat erat kaitannya dengan sengketa pembayaran pelunasan hutang yang berdasarkan perjanjian kredit dan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Permintaan sita dapat diajukan terhadap barang tertentu apabila barang itu telah diikat sebagai agunan atau terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Tergugat berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, apabila tuntutan tidak diikat dengan agunan barang tertentu. Mengaju pada Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 720 Rv, maka permintaan dan pengabulan maupun pelaksanaan sita jaminan atas tuntutan pembayaran utang atau ganti rugi, tunduk pada prinsip yaitu yang pertama-tama disita adalah barang bergerak, kemudian apabila diperkirakan penyitaan terhadap barang bergerak belum mencukupi jumlah tuntutan, baru boleh dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak. Sehingga dengan demikian untuk penyitaan tidak boleh langsung diletakkan kepada barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak baru boleh diletakkan sita jika memang dari barang bergerak yang ada masih belum cukup dalam melunasi jumlah tuntutan.[[16]](#footnote-16)

1. Mendahulukan penyitaan barang bergerak

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan 720 Rv, permintaan dan pengabulan maupun pelaksanaan sita jaminan atas tuntutan pembayaran utang atau ganti ugi, tunduk pada prinsip:

1. Pertama-tama yang disita adalah barang bergerak *(roerende goederen, movable goods).* Kalau nilai barang bergerak yang disita diperkirakan sudah cukup menutupi pelunasan pembayaran tuntutan, penyitaan harus dihentikan sampai disitu.
2. Apabila diperkirakan penyitaan terhadap barang bergerak belum mencukupi jumlah tuntutan, baru boleh dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak *(onroerende goederen, unmovable goods).*
3. Dilarang menyita barang tertentu

Ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG merupakan pengecualian terhadap asas yang diatur di dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini, seluruh harta kekayaan debitur dapat dijadikan objek pelunasan pembayaran utangnya. Ketentuan Pasal 197 ayat (8)HIR memuat ketentuan pengecualian, berupa larangan meletakkan sita terhadap barang jenis tertentu. Tentang hal ini, dapat dikemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung [[17]](#footnote-17)yang menyatakan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 RBG, Pengadilan Negeri dapat menyita semua harta kekayaan tergugat, baik yang bergerak atau tidak bergerak. Akan tetapi, dalam ketentuan pasal itu sendiri terdapat pengecualian, meliputi hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh digunakan sebagai alat pencari nafkah sehari-hari.

1. Penjagaan Sita Tidak Boleh Diberikan Kepada Penggugat

Mengenai penjagaan barang sita berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG. Dalam ketentuan tersebut, ditegakkan prinsip, penjagaan barang sitaan tetap berada di tangan Tergugat atau tersita. Prinsip ini ditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 1975, yang melarang penyerahan barang yang disita kepada Penggugat atau permohon sita. Pada huruf (g) SEMA tersebut ditegaskan bahwa agar barang-barang yang disita tidak diserahkan kepada Penggugat atau pemohon sita dan tindakan hakim yang demikian akan menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat sudah pasti akan dimenangkan dan seolah-olah putusannya uitvoerbaar bij voorraad (serta merta). Pada bagian akhir SEMA itu, ditekankan peringatan kepada para hakim dan juru sita agar tidak melanggar prinsip tersebut.

1. Kekuatan mengikat sita sejak diumumkan

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 199 ayat (1) HIR . Pengumuman berita acara sita merupakan syarat formil untuk mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga.Selama belum diumumkan, keabsahan dan kekuatan formilnya baru mengikat kepada para pihak yang bersengketa, belum mengikat kepada pihak ketiga.Berarti selama penyitaan belum diumumkan, pihak ketiga yang melakukan transaksi atas barang itu, dapat dilindungi sebagai pembeli atau pemegang jaminan maupun penyewa yang beritikad baik.

1. Dilarang Memindahkan Atau Membebani Barang Sitaan

Menurut Pasal 199 ayat (1) HIR, terhitung sejak hari pemberitahuan atau pengumuman barang yang disita pada kantor pendaftaran yang ditentukan untuk itu, hukum melarang:

1. Memindahkan barang sita kepada pihak orang lain. Artinya tersita atau Tergugat dilarang menjual, menghibahkan, menukarkan atau menitipkan barang sita kepada orang lain;
2. Membebani barang itu kepada orang lain. Ini berarti melarang Tergugat untuk menjaminkan atau mengagunkan barang sitaan, baik dalam bentuk agunan biasa atau hak tanggungan, fidusia atau gadai *(pand);*
3. Menyewakan barang sitaan kepada orang lain. Demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejak tanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalan mencatat penyitaan di kantor yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR.
4. Larangan Menyita Milik Negara

Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung terdapat penegasan, antara lain:

1. Pada prinsipnya barang-barang milik negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukkan melaksanakan tugas kenegaraan,Namun demikian, berdasarkan Pasal 66 ICW memberi kemungkinan menyita barang-barang milik negara atas izin Mahkamah Agung;
2. Akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan Pasal 66 ICW bahwa terhadap barang-barang milik negara tertentu baik karena sifatnya atau karena tujuannya menurut undang-undang tidak boleh disita;
3. Sehubungan dengan itu, apabila hendak dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik negara, harus lebih dahulu diteliti apakah barang milik negara tersebut, termasuk barang yang menurut sifat dan tujuannya barang yang dapat disita atau tidak. 66 Penegasan larangan ini dinyatakan juga dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, bahwa sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang kecuali izin dari MA setelah mendengar Jaksa Agung. Penegasan larangan ini diambil dari ketentuan Pasal 65 dan 66 ICW.
4. Terhadap barang yang disita dalam perkara perdata, dapat disita dalam perkara pidana

Prinsip ini ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat uga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).” Undang-undang menetapkan, penyitaan pidana memiliki urgensi publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan individu dalam perkara perdata. Karena itu, kepentingan penggugat sebagai pemohon dan pemegang sita revindikasi, sita jaminan, sita umum dalam kepailitan harus dikesampingkan demi melindungi kepentingan umum, dengan jalan menyita barang itu dalam perkara pidana, apabila barang yang bersangkutan memenuhi katagori yang dideskripsikan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

1. **Jenis-Jenis Penyitaan**

Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan. Adapun jenis-jenis sita adalah:

1. Sita Jaminan *(Conservatoir Beslag)*

*Conservatoir* berasal dari kata *“conserveren”* yang berarti meyimpan. Sedangkan Sita Jaminan *(Conservatoir Beslag)* ialah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengeketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh. Sita itu dimaksud untuk memberikan jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya “tidak illusoir” atau “tidak hampa” pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).

Hukum acara perdata diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan *(conservatoir beslag)* yang diatur dalam Pasal 261 RBG atau 227 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Pasal 261 RBG menjelaskan sebagai berikut: Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu, selain daripada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akanditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan[[18]](#footnote-18).

Sita jaminan atau *Conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR, Pasal 261 Ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), atau Pasal 720 Reglement op de Rechtvordering (Rv) adalah menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang di tuntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.[[19]](#footnote-19)

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 277 ayat 1 HIR, pelaksanaan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenihi pembayaran secara sukarela, pelunasan ganti rugi itu, diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur dimaksudkan:

1. Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita)
2. Tetapi di peruntukkan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat. Seperti yang dijelaskan, dalam arti sempit berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang. Akan tetapi dalam praktik, pelaksanaan diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:
* Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUHPerdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau;
* Perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dalam bentuk ganti rugi materill dan imaterill.
1. Sita Hak Milik *(Revindicatoir Beslag)*

Revindicatoir berasal dari kata *“revindeceren”* yang artinya mendapatkan. Sedangkan sita hak milik memiliki arti bahwa sita yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat mengenai suatu barang bergerak berdasar alasan hak milik Penggugat yang sedang berada di tangan Tergugat. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau Tergugat berhak atasnya. Sita hak milik diatur pada Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat (1) R.Bg yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang pemilik barang bergerak dapat secara lisan atau secara tertulis mengajukan permohonan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat pemegang barang itu tinggal atau berdiam, agar barang tersebut disita dari pemegang itu.”

Jadi dalam hal ini yang dapat mengajukan sita revindicatoir ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain (Pasal 1751 dan 1977 ayat (2) KUHPerdata). Demikian pula setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada harga tidak dibayar, dapat mengajukan permohonan sita revindicatoir (Pasal 1145 KUHPerdata dan Pasal 232 KUHD). 73 Tuntutan revindicatoir ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan, oleh orang tersebut dengan pihak lain

1. Sita Harta Bersama *(Marital Beslag)*

Sita harta bersama ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami isteri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, dimana sita tersebut diletakkan selama berlangsungnya gugatan perceraian tersebut. Marital Beslag tidak boleh dijalankan secara partia (sebagian-bagiannya). Fungsi Sita Marital adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pangadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barangbarang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Dasar hukum dari sita bersama adalah Pasal 823 Rv yang bunyinya sebagai berikut:

“Bilamana si isteri masih dalam kedudukan sebagaima na tersebut dalam Pasal 190 BW, maka tindakan penyegelan barang, *Conservatoir Beslag* dari barang-barang bergerak milik bersama atau dari milik si isteri dan *Conservatoir Beslag* terhadap barang-barang tidak bergerak milik bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sepuluh pasal berikut (BW. 251 RV.241, 652 V, 672 V, 675-3,720 V, 763 h V, 824, 840).”

Selain itu juga mengenai dasar hukum terdapat juga dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau perm ohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”

1. Sita Penyesuaian *(Vergelijkende Beslag)*

Mengenai sita penyesuaian atau vergelijkende beslag tidak diatur dalam HIR dan RBG, tetapi dalam Pasal 436 Rv. Pasal ini mengatur prinsip *saisie sur saisie ne vault*:

1. Sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan
2. ) Oleh karena itu, apabila pihak ketiga meminta sita diletakkan atas suatu barang debitur atau Tergugat, yang telah diletakkan sita sebelumnya, atas permintaan kreditor atau Penggugat, permintaan sita tersebut (yang belakangan) harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan sebagai gantinya hanya dapat diletakkan sita persamaan, yang dinyatakan dan dicatat dalam berita sita yang menjelaskan, oleh karena atas barang yang diminta sita telah lebih dahulu disita atas permintaan orang lain maka yang dapat dikabulkan adalah sita penyesuaian.

Meskipun HIR dan RBG tidak mengatur vergelijkende beslag, asas ini telah diakomodasi dalam praktik peradilan berdasarkan *process doelmatigheid*. Demi kelancaran dan kepastian penegakan hukum mengenai penyitaan, Pasal 436 Rv dianggap perlu dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang debitur yang sama pada waktu yang bersamaan.

1. Sita Eksekusi (*Executoir Beslag)*

Dasar hukum dari sita eksekusi adalah Pasal 208 R.Bg yang bunyinya sebagai berikut:

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau kepala Pamongpraja (magistraat) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barangbarang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam keresidenan-keresidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut (Pasal 197 HIR atau Pasal 444 Rv).”

Sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan makna sita eksekusi yang dapat dirangkum dari Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 ayat 1 HIR, adalah penyitaan harta kekayaan termohon/debitur setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjaminan atas sejumlah uang yang harus dibayarkan termohon/debitur kepada pihak pemohon (kreditor/Bank). Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, adalah dengan cara menjual lelang harta kekayaan termohon yang telah disita.

Terhadap pelaksanaan sita eksekusi antara lain harus dipenuhi unsurunsur sebagai berikut :[[20]](#footnote-20)

1. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah. Apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, atas permintaan yang menang (penggugat), tergugat dipanggil untuk diperingatkan. Sekiranya dia enggan menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patut, padahal surat panggilan peringatan sudah disampaikan secara resmi, maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri sudah berhak secara ex officio memerintahkan tindakan sita eksekusi. Surat perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan, yang ditujukan kepada panitera atau juru sita.
2. Tergugat tidak memenuhi putusan selama masa peringatan. Tenggang masa peringatan berdasarkan pasal 196 HIR paling lama 8 (delapan) hari. Bila tergugat tidak mau menjalankan pemenuhan putusan selama masa peringatan sesuai apa yang dihukumkan kepadanya, sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* berwenang mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Untuk sita eksekusi, apabila pada saat perkara berlangsung tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka eksekusi dimulai dengan menyita barang-barang milik pihak yang dikalahkan sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersebut merupakan sita eksekutorial.

1. **Kewenangan Pelaksanaan Sita Eksekusi**

Pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan suatu perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atau putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi pada Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak di luar daerah hukumnya (Pasal 192) ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBg. Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangan eksekusi adalah untuk menghindari suatu saling rebutan antara pengadilan negeri. Masing-masing pengadilan sudah tahu dari batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau, sehinngga terbina tata tertib kewenangan eksekusi yang pasti, apabila tiba saatnya diperlukan upaya eksekusi terhadap suatu putusan. Sekiranya tata tertib kewenagan ini tidak diatur undang-undang, pasti akan terjadi kekacauan dalam menjalankan eksekusi, karena bisa terjadi timbul sikap merasa paling berhak melaksanakan putusan diantara Pengadilan.[[21]](#footnote-21)

Ketentuan mengenai siapa yang berwenang melaksanakan eksekusi terdapat pada Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadian Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan eksekusi . dan tidak menjadi soal apakah putusan yang henda dieksekusi itu merupakan hasil putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan pengadilan negeri yang bersangkutan yang memutusan perkarapada tingkat pertama. Berdasakan ketentuan yang dimaksud diatas, undan-gundang mensentralisir tentang eksekusi.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau tingkat kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankan eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjankan eksekusi. Sepanjang tidak ada penyimpagan instansi peradilan tingkat banding atau tingkat kasasi tidak berwenang mencampurinya. Tetapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung boleh memberi petunjuk dan arah pelaksanaan eksekusi yang tepat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat member petunjuk dan pengarahan kepada Pengadilan Negeri dalam suatu eksekusi, bila itu diminta atau tidak. Merupakan hal yang wajar apabila Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mencampuri eksekusi yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan fungsi structural yang menempatkan peradilan yang lebih tinggi mengawasi dan mengoreksi tindakan yang keliru dari pengadilan yang lebih rendah. Sekiranya tidak diberi kewenangan kepada pengadilan yang lebih tinggi mengawasi dan meluruskan tindakan eksekusi yang keliru dan menyimpang, bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Negeri.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan formal secario. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Maka dalam pembicaraan kewenagan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi yaitu Pasal 195 ayat (1)HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak lepas kaitnnya dengan Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg. Dengan mengkaitkan pasal-pasal yang dimaksud, gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi.
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
3. Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan” *(beschikking);*
4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan sita eksekusi, syarat yang pertama yakni adanya surat perintah eksekusi , sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg, surat perintah eksekusi adalah surat penetapan ketua Pengadilan Negeri ang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi. Surat perintah ketua Pengadilan Negeri berbentuk penetapan. Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan tidak boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg menjelaskan bahwa secara *ex officio* ketua PN membuat perintah menjalankah eksekusi dan perintah itu dengan surat. [[22]](#footnote-22)Syarat selanjutnya yakni adanya berita acara eksekusi yang merupakan syarat formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan berita acara eksekusi, diatur dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat (4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekus membuat berita acara eksekusi. Oleh karena itu, tanpa dibuat berita acara eksekusi maka eksekusi dianggap tidak sah.[[23]](#footnote-23)

1. Sudikno, *Op.Cit,* hlm. 209. [↑](#footnote-ref-1)
2. Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 327 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhamad Revy Shadieva, *Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Obyek Sita Eksekusi (Lahan) Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Negeri Samarinda* , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT.Tatanusa, Jakarta, 2004, ,hlm.60 [↑](#footnote-ref-4)
5. Djamat Samosir, *Op.Cit,* hlm.328. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan peradilan Agama*, Putra Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Johanes Bratawijaya, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata (Penelitian Asas, Norma, Dan Praktek Penerapannya)*, Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, hlm.39 [↑](#footnote-ref-7)
8. Badriyah Harun*, Tata Cara Menghadapi Gugatan,* Pustaka Yustisia,Yogyakarta, 2009, hlm. 67 [↑](#footnote-ref-8)
9. Rika Yulita, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat* *Dalam Suatu Perkara* Perdata, dalam Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wildan Suyuthi, *Op.Cit* , hlm.20 [↑](#footnote-ref-10)
11. Retno Wulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata dan Praksely*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 98 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 282 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 89. [↑](#footnote-ref-13)
14. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 285 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid,* hlm. 286 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hlm. 303-304 [↑](#footnote-ref-16)
17. Putusan Mahkamah Agung No. 1076 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juli 1984 jo. Pengadilan Tinggi No. 6431 tanggal 27 Desember 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 157/ 1983 tanggal 1 September 1983 [↑](#footnote-ref-17)
18. Retno Wulan, *Op.Cit,* hlm.472 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mhd. Teguh Syuhada Lubis , *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-19)
20. Diana Gusma Ivo , Jemmy Rumengan , dan Idham , *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Benda Tidak Bergerak (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)* , dalam Jurnal Zona Keadilan Vol. 10 No. 02, Agustus 2020, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-20)
21. Asdian Taluke, *Eksekusi Terhadap Perkara Perdatayang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri*, Lex Privatum, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013, hlm 24-25 [↑](#footnote-ref-21)
22. Wildan Suyuthi, *Op.Cit,* hlm. 337 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid ,* hlm. 338 [↑](#footnote-ref-23)